

**ANALISIS PERSEPSI HAK INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH PADA
KOMUNITAS AGROWISATA DI KABUPATEN SLEMAN
(PERCEPTION ANALYSIS OF SALAK PONDOH GEOGRAPHIC INDICATION RIGHTS
ON AGROTOURISM COMMUNITY IN SLEMAN DISTRICT)**

Susilo Budi Winarno*, Tuti Panghastuti

STIE Pariwisata API Yogyakarta

[*susilostieapi2018@gmail.com](mailto:susilostieapi2018@gmail.com)

Abstract

Geographical Indication of Agro-tourism is a unique tourism activity to areas or rural locations whose products are already known to have superior quality and characteristics. "Salak PONDOK Sleman Jogja" fruit is a product of natural resources that has the rights of Geographical Indication Rights exclusively. This research aims to know the perception and understanding of Geographical Indication Rights for future planning of the development of Sleman Salak PONDOK agro-tourism based on Geographical Indication Rights. The population in this study were communities related to geographical indications on the Salak PONDOK Sleman. The sample in this study is a non-random sampling method with sample subjects are: Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak PONDOK Sleman (KPIG-SPS) community. Primary data used in this research were collected directly in the field through field research, and secondary data collected from the literature study.

Keywords: *Agro Tourism, Geographical Indications Rights, Salak PONDOK Sleman Jogja*

Abstrak

Agrowisata berbasis indikasi geografis adalah kegiatan wisata khusus ke daerah atau lokasi pertanian yang produknya sudah terkenal memiliki kualitas dan karakteristik unggul. "Salak PONDOK Sleman Jogja" merupakan produk hasil kekayaan alam yang bersifat eksklusif dan telah tersertifikasi Hak Indikasi Geografis (IG). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan pemahaman tentang Hak IG yang bisa menjadi dasar pengembangan agrowisata Salak PONDOK di Kabupaten Sleman. Riset ini melibatkan responden yang berhubungan dengan indikasi geografis pada Salak PONDOK Sleman Jogja di wilayah Kabupaten Sleman. Sampel riset non random sampling digunakan dalam metode ini dengan subyek sampel adalah: Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak PONDOK Sleman disingkat KPIG-SPS. Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: Agrowisata, Indikasi geografis, Salak PONDOK Sleman Jogja

PENDAHULUAN

Pariwisata minat khusus saat ini menjadi trend menggantikan pariwisata konvensional. Dengan demikian kegiatan berwisata perlu di dukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya faktor daya tarik wisata bernuansa agraris atau agrowisata (Priyanto, 2016). Agrowisata merupakan kompilasi aktifitas wisata yang menggunakan kegiatan pertanian sebagai daya tarik, bisa berwujud keindahan alam kawasan pertanian juga keunikan dan aneka rupa kegiatan produksi dan teknologi dalam bertani serta kebudayaan komunitas pertaniannya (Palit et al., 2017) yang terdapat di kawasan pedesaan untuk menjadi daya tarik alternatif (Marwanti, 2015). Dengan demikian pengembangan desa wisata berbasis agrowisata merupakan hal yang sangat penting (Riske et al., 2015) untuk mendukung pengembangan agrowisata berbasis Indikasi Geografis.

Agrowisata berbasis Indikasi geografis adalah kegiatan wisata khusus ke daerah atau lokasi pertanian yang produknya sudah terkenal memiliki kualitas dan karakteristik unggul. Reputasi keunggulan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, kualitas lahan, dan budaya manusia. Pengembangan agrowisata berbasis Indikasi Geografis menjadi sangat relevan dalam upaya peningkatan sumber pendapatan ekonomi petani sekaligus perlindungan lahan berpotensi Indikasi Geografis sebagai asset ekonomi nasional. Karena titik sentral daerah kunjungan agrowisata adalah lokasi asli asal produk. Metode usaha tani yang akan diperagakan menggunakan konsep tradisional yang berdimensi sosial budaya - religius leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi yang kemudian mengkristal menjadi kearifan lokal menjamin berlangsungnya ketelusuran produk. Pemilihan benih unggul mengacu kepada keputusan lembaga tani lokal, metode penanaman, teknik pra dan pasca panen merupakan perilaku keseharian unik yang hanya ditemui pada kehidupan masyarakat dalam wilayah Indikasi Geografis tertentu. Rangkaian paket tour dengan kemasan agrowisata secara tidak langsung merupakan pelaksanaan kewajiban pemilik Hak Indikasi Geografis menjaga eksistensi faktor Indikasi Geografis (Ramli, 2017).

Dari konteks agrowisata berbasis Indikasi Geografis tersebut, Salak Pondoh Sleman Jogja

merupakan produk hasil kekayaan alam yang bersifat eksklusif, telah mendapat perlindungan tanda asal barang atau Indikasi Geografis dengan sertifikat IG No.ID G 000 000 020 (KPIG-SPS,2018) yang diberikan kepada KPIG-SPS atau Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak Pondoh Sleman oleh menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 51 Tahun 2001 tentang merek jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Indikasi Geografis pada Tanggal 27 agustus 2013 dengan nama indikasi geografis “Salak Pondoh Sleman Jogja” yaitu salak dengan jenis pondoh yang dihasilkan di daerah tingkat II Sleman propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Winarno, 2014). Salak Pondoh Sleman sendiri telah menjadi salah satu sumber pendapatan pada masyarakat lokal serta komunal di beberapa area di Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Winarno, 2018). Dari aspek substansi perlindungan produk “Salak Pondoh Sleman Jogja” melalui sistem pendaftaran Indikasi Geografis tidak saja berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perlindungan Merek, namun juga berhubungan dengan konsep perlindungan Plasma Nutfah (BioDiversity) sebagai sumber genetik (Djaja, 2013). Hasil pencapaian luaran yang ingin diraih dari riset ini adalah diketahuinya persepsi masyarakat tentang hak kekayaan indikasi geografis atas buah Salak Pondoh. Harapannya dengan diketahuinya persepsi dan pemahaman tersebut bisa menentukan langkah lanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatannya secara maksimal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset deskriptif yang bermaksud mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat atas kondisi fakta-fakta, dan kondisi sifat-sifat populasi area wilayah tertentu. Dalam penelitian ini tetapi hanya menggambarkan tentang kondisi variabel dan kondisi secara apa adanya. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil secara acak (random) pada Petani Salak Pondoh Sleman yang terhimpun dalam KPIG-SPS/ Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang terdiri dari kecamatan (Pakem, Turi, Tempel) di wilayah Kabupaten Sleman.

Data yang dipakai pada penelitian ini berupa data primer serta data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan dengar pendapat dengan 60 responden komunitas masyarakat petani yang tergabung dalam Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) Mitra Turindo terkait dengan pengetahuan pelabelan, merek, dan agrowisata. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterpaduan sistem agribisnis sangat penting peranannya. Usaha pertanian sebagai kegiatan wisata menjadi bagian dari subsistem agribisnis secara luas dalam pengembangan sektor pariwisata yang memanfaatkan. Agrowisata merupakan serangkaian kegiatan pedesaan, meliputi studi tentang kebudayaan lokal, menikmati keindahan alam dan keragaman sumber daya hayati, belajar pertanian secara organik dan juga konvensional.

Pelestarian alam dan penambahan kesejahteraan petani dalam agrowisata juga dilaksanakan dalam sebuah sistem aktifitas yang terpadu dan dikoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian (Puspitasari, 2016).

Agrowisata

Secara prinsip, agrowisata adalah kegiatan bisnis yang menginginkan kunjungan konsumen di daerah tujuan wisata yang memiliki keaslian, unik, nyaman, dan pesona alam. Dalam kaitannya dengan pertanian, agrowisata adalah sebuah aktifitas bisnis petani dalam mendayagunakan usahanya dalam rupa kegiatan wisata di mana wisatawan bisa menyaksikan pertumbuhan, tata kelola, dan pemanfaatan tanaman lokal sehingga pengunjung mendapat pengalaman baru. Agro wisata ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi (B.Djohan, 2015).

Agrowisata merupakan bentuk selektif dari pariwisata dan menjadi bentuk khas dari bisnis dengan efek ganda pada keterkaitan sosial dan ekonomi (Riske,dkk., 2015). Agrowisata terdiri dari berbagai kegiatan perjalanan wisata yang memberdayakan lokasi atau bidang pertanian mulai dari permulaan produksi sampai didapat

hasil pertanian dalam aneka bentuk sistem dan ukuran dengan maksud memperluas ilmu pengetahuan, pengertian, pengalaman, dan wisata di bidang agro (Budiarti,dkk., 2013). Kegiatan agrowisata merupakan usaha pertanian yang luas meliputi komoditas pertanian, tanaman pangan, juga aset hortikultura, hasil perkebunan, yang intinya mendayagunakan obyek-obyek pertanian (Putra, 2017).

Industri wisata memerlukan arah dan rencana yang jelas agar dapat menjadi sektor utama bagi wilayah tempat program pariwisata dikembangkan. Sehingga pengelola desa ditargetkan bisa menjadi pelaku manajerial yang tidak amatir dan paham seluk beluk bisnis pariwisata seperti melakukan analisis, merencanakan, dan melakukan pengawasan sumber-sumber kebijakan atau aturan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dan harapan para wisatawan supaya puas (B.Djohan, 2015). Pengembangan wilayah pertanian menjadi wilayah wisata agro dapat menambah angka kunjungan wisatawan sehingga memberikan pemasukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor jasa pariwisata. Pemanfaatan agrowisata bukan hanya soal diversifikasi produk dan atraksi yang ditawarkan saja melainkan juga mempunyai daya saing soal harga agar bisa membuat wisatawan tertarik agar lebih menyukai agrowisata (Guridawangsa,dkk., 2017).

Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) dapat dimaknai sebagai tanda yang dipakai untuk produk yang berasal dari sumber geografis spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi yang berkelindan dengan daerah asalnya. Secara garis besar IG tercakup dari nama produk yang kemudian diikuti dengan identitas daerah atau tempat produk tersebut (Asfiah, 2013). IG juga dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan sistem sosial budaya masyarakatnya dalam menghasilkan barang yang mempunyai ciri, sifat dan kualitas tertentu seperti barang hasil pertanian, barang yang dihasilkan alam dan barang-barang yang dihasilkan manusia (Tavinayati, dkk., 2016). Indikasi Geografis adalah salah satu rupa hak kekayaan intelektual/HAKI yang wajib dilindungi. Namun ditegaskan dalam undang-undang

merek yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 dan PP Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat diberikan apabila sudah dilakukan pendaftaran (Elvita, 2015). Salak Pondoh Sleman telah memiliki berbagai kondisi tentang Hak IG. Buah Salak Pondoh Sleman nampak dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kebun Salak Pondoh Indikasi Geografis Desa Trumpon, Merdikorejo, Tempel, Sleman DIY

Hukum memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap potensi IG disebabkan oleh:

1. IG adalah Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan aset SDA/sumber daya alam. Lingkupan area IG ini sangat luas. Mencakup pertanian dan perkebunan memiliki karakteristik dan reputasi tertentu. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan potensi sumber daya tersebut.
2. IG bersifat kolektif dalam aspek HKI. Perlindungan hukum serta pengembangannya mengharuskan kerjasama semua elemen secara sinergis antara Pemda/pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, pengusaha, para akademisi, LSM/lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok komunitas masyarakat setempat (Dayanto & Karim, 2016).

Dalam konteks ini maka Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Biro Hukum Pemda Sleman diperlukan perannya secara intensif. Kelompok masyarakat khususnya KPIG-SPS harus melakukan upaya aktif sebagai pemegang hak atas Salak Pondoh tersebut agar mendapatkan manfaat sebagai produsen. Langkah aktif tersebut misalnya promosi terus menerus soal HAKI Salak Pondoh. Akademisi memberikan dukungan hasil-hasil penelitian untuk menentukan strategi lanjutan yang tepat.

Produsen dan konsumen mendapatkan manfaat dalam perlindungan IG. Purnamawati (2016) menyatakan manfaat perlindungan IG bagi produsen, secara ekonomi yaitu:

1. Memproteksi hak kepemilikan menggunakan keunikan produk dari pihak lain.
2. Menambah nilai produk bagi masyarakat lokal.
3. Menjaga dari produk yang dipalsu.
4. Pemasaran produk tersebut lebih meningkat.
5. Menambah lapangan pekerjaan.
6. Agrowisata berkembang.
7. Menjamin keberlangsungan bisnis.
8. Wilayah lebih kuat ekonominya.
9. Wilayah lebih cepat perkembangannya.
10. Masyarakat meningkat kesejahteraannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IG menjadi aset yang bisa digunakan menjadi sarana agar masyarakat sejahtera jika pemerintah berinisiatif dalam mengelola aset alam yang dipunyai secara tepat sasaran serta arif dan bijaksana. Pada lingkungan aktifitas pariwisata maka kepentingan masyarakat dan lingkungan setempat harus diperhatikan dan menjadi bagian kepentingan pengembangan kawasan (Priatmoko, 2019). Dalam hal semacam ini pemerintah tetap perlu terlibat dalam mengembangkan bisnis lokal khususnya di pedesaan (Priatmoko, dkk., 2019). Dukungan Sumber Daya Manusia yang optimal diperlukan agar Indikasi Geografis bermanfaat bagi daerah dan atau kelompok masyarakat yang berhak (Yessiningrum, 2015).

Pada pembahasan ini menjelaskan paparan data hasil observasi dari dengar pendapat dengan masyarakat terkait dengan pengetahuan pelabelan, merek, dan agrowisata. Komunitas juga telah memiliki sarana untuk melakukan tindakan pelabelan tersebut seperti nampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Prasarana *Packing* dan Pelabelan Indikasi Geografis Paska Panen Salak Pondoh Sleman Jogja

Adapun data yang diperoleh dari responden didapat kondisi seperti dijelaskan di bawah ini. Pendapat responden terkait dengan pengetahuan pelabelan terhadap produk Salak Pondoh Sleman yang tergabung dalam asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo disajikan pada tabel 1 yaitu:

Tabel 1. Pendapat Responden Pada Pengetahuan Pelabelan

No.	Umpan Balik	Persepsi Responden	
		Tidak Mengetahui	Mengetahui
1	Pelabelan pada Salak Pondoh sangat penting untuk membedakan antara kualitas Salak Pondoh dan salak lainnya	60%	40%
2	Pelabelan produk unggul/organik terhadap Salak Pondoh merupakan alternatif pilihan yang lebih baik	71,7%	28,3%
3	Pelabelan Salak Pondoh menyatakan bahwa Salak Pondoh merupakan Salak Pondoh produk unggul yang dijamin oleh Hak Indikasi Geografis	68,3%	31,7%

Sumber: data diolah (2019)

1. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui pelabelan pada Salak Pondoh sangat penting untuk membedakan antara kualitas Salak Pondoh dan salak lainnya**, “terdapat 60% atau 36 responden tidak mengetahui dan 40% atau 24 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat belum banyak mengetahui mengenai pentingnya pelabelan terhadap salak pondoh, hal ini menandakan minimnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara Salak Pondoh tanpa pelabelan dan dengan pelabelan Hak Indikasi Geografis, oleh sebab itu diperlukan tindakan sosialisasi secara terus menerus oleh dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan hidup, serta Biro Hukum Pemda setempat supaya masyarakat secara umum dan masyarakat petani Salak Pondoh secara khusus memperoleh pemahaman tentang pentingnya pelabelan.
2. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa pelabelan produk unggul/organik terhadap Salak Pondoh merupakan**

alternatif pilihan yang lebih baik, “terdapat 71,7% atau 43 responden tidak mengetahui dan 28,3% atau 17 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat belum banyak mengetahui bahwa pelabelan terhadap Salak Pondoh sangat penting peranannya, karena pelabelan Salak Pondoh adalah pembeda dengan Salak Pondoh tanpa label. Pelabelan Salak Pondoh menandakan bahwa Salak Pondoh tersebut merupakan produk varietas unggul yang dikelola sesuai dengan acuan Standar Operasional Prosedur dari ketentuan Hak Indikasi Geografis.

3. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa pelabelan Salak Pondoh menyatakan bahwa Salak Pondoh merupakan Salak Pondoh produk unggul yang dijamin oleh Hak Indikasi Geografis**, “terdapat 68,3% atau 41 responden tidak mengetahui dan 31,7% atau 19 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat belum banyak mengetahui bahwa pelabelan Hak Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh sangat penting karena mempengaruhi citra produk dan secara otomatis akan mempengaruhi harga jual produk Salak Pondoh di pasaran. Pelabelan Hak Indikasi Geografis selain berfungsi sebagai penanda bahwa produk Salak Pondoh tersebut merupakan produk unggul juga berdampak secara ekonomi

Pendapat responden terkait dengan pengetahuan merek terhadap produk Salak Pondoh Sleman yang tergabung dalam asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo disajikan pada tabel 2 yaitu:

Tabel 2 Pendapat Responden Pada Pengetahuan Merek

No.	Umpan Balik	Persepsi Responden	
		Tidak Mengetahui	Mengetahui
1	Salak Pondoh Sleman telah memiliki Hak Indikasi Geografis	8,3%%	91,7%
2	Merek Hak Indikasi Geografis berguna untuk membedakan produk Salak Pondoh Sleman dengan produk Salak Pondoh lainnya	88,3%	11,7%

No.	Umpan Balik	Persepsi Responden	
		Tidak Mengetahui	Mengetahui
3	Salak Pondoh Sleman hanya dapat diperoleh dari kawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo	76,7%	23,3%

Sumber: data diolah (2019)

1. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa Salak Pondoh Sleman telah memiliki Hak Indikasi Geografis**, “terdapat 8,3% atau 5 responden tidak mengetahui dan 91,7% atau 55 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat petani banyak yang mengetahui bahwa produk Salak Pondoh Sleman sudah memiliki Hak Indikasi Geografis. Namun pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan Hak Indikasi Geografis dirasakan masih kurang, dimana hal ini menandakan kurangnya akses informasi dan edukasi masyarakat untuk menyerap pemahaman terkait dengan Hak Indikasi Geografis.
2. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa merek Hak Indikasi Geografis berguna untuk membedakan produk Salak Pondoh Sleman dengan produk Salak Pondoh lainnya**, “terdapat 88,3% atau 53 responden tidak mengetahui dan 11,7% atau 7 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa merek Hak Indikasi Geografis sangat penting untuk membedakan antara produk Salak Pondoh bersertifikat Hak Indikasi Geografis dengan produk Salak Pondoh lainnya. Hal perlu menandakan kurangnya sosialisasi baik antar masyarakat maupun dari asosiasi yaitu KPIG-SPS Mitra Turindo.
3. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa Salak Pondoh Sleman hanya dapat diperoleh dari kawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo**, “terdapat 76,7% atau 46 responden tidak mengetahui dan 23,3% atau 14 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa untuk mendapatkan Salak Pondoh asli Sleman hanya dapat diperoleh

dari asosiasi KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo dan untuk skala prioritas yaitu Salak Pondoh dengan label Hak Indikasi Geografis. Maka peranan pelabelan/merek menjadi penting, karena saat ini produk Salak Pondoh antara yang asli Sleman dan dari luar Sleman bercampur di pasaran.

Pendapat responden terkait dengan pengetahuan pengembangan agrowisata terkait produk Salak Pondoh Sleman yang tergabung dalam asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo disajikan pada tabel 3 yaitu:

Tabel 3 Pendapat Responden Pada Pengetahuan Agrowisata

No.	Umpan Balik	Persepsi Responden	
		Tidak Mengetahui	Mengetahui
1	Belanja Salak Pondoh asli Sleman yang dijamin oleh Hak Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh dari kawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo	85%	15%
2	Kualitas Salak Pondoh Sleman yang bersertifikat Hak Indikasi geografis hanya ada dikawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo	90%	10%
3	Diperolehnya Hak Indikasi geografis oleh asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo Sleman bermanfaat untuk pengembangan agrowisata	98,3%	1,7%

Sumber: data diolah (2019)

1. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa belanja Salak Pondoh asli Sleman yang dijamin oleh Hak Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh dari kawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo**, “terdapat 85% atau 51 responden tidak mengetahui dan 15% atau 9 responden mengetahui”. Dari umpan balik tersebut masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa untuk menjamin diperolehnya produk Salak Pondoh asli Sleman dengan berlabelkan Hak Indikasi Geografis yang di sertai dengan kegiatan berwisata secara agro dapat diperoleh melalui kebun agrowisata. Dalam kaitannya dengan pengembangan agrowisata, maka pihak asosiasi harus melakukan

sosialisasi dan koordinasi dengan petani dan masyarakat sekitar serta dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya Hak Indikasi geografis bagi produk Salak Pondoh Sleman guna mendukung pengembangan agrowisata di lahan petani yang tergabung dalam asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo Sleman.

2. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa kualitas Salak Pondoh Sleman yang bersertifikat Hak Indikasi geografis hanya ada dikawasan KPIG-SPS Sleman Mitra Turindo**, *“terdapat 90% atau 54 responden tidak mengetahui dan 6% atau 6 responden mengetahui”*.

Dari umpan balik tersebut masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa Salak Pondoh berkualitas yang bersertifikat Hak Indikasi geografis hanya ada dari produk Salak Pondoh yang berasal dari kawasan asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo Sleman. Dalam kaitannya dengan pengembangan agrowisata, maka pihak asosiasi harus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan petani dan masyarakat sekitar serta dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya Hak Indikasi geografis terkait dengan keberadaan kawasan penghasil produk Salak Pondoh Sleman guna mendukung pengembangan agrowisata.

3. Dari umpan balik responden, **apakah responden mengetahui bahwa diperolehnya Hak Indikasi geografis oleh asosiasi KPIG-SPS Mitra Turindo Sleman bermanfaat untuk pengembangan agrowisata**, *“terdapat 98,3% atau 59 responden tidak mengetahui dan 1,7% atau 1 responden mengetahui”*.

Dari umpan balik tersebut masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa kepemilikan Hak Indikasi Geografis dapat memberikan manfaat ganda. Disamping untuk menjamin kualitas produk Salak Pondoh dengan kategori unggul, juga dapat berfungsi untuk mendukung pengembangan agrowisata berbasis Hak Indikasi Geografis.

Dalam kaitannya dengan pengembangan agrowisata, maka pihak asosiasi harus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan petani dan masyarakat sekitar serta dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya Hak Indikasi geografis terkait dengan produk, keberadaan kawasan dan dampak positif dari fungsi kepemilikan Hak Indikasi geografis guna mendukung pengembangan agrowisata di kawasan KPIG-SPS KPIG-SPS Mitra Turindo Sleman.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan terhadap pendapat responden selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berikut ini:

1. Masyarakat belum banyak mengetahui mengenai pentingnya pelabelan terhadap salak pondoh, hal ini menandakan minimnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara salak pondoh tanpa pelabelan dan dengan pelabelan Hak Indikasi Geografis, sehingga masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa pelabelan terhadap salak pondoh sangat penting peranannya, karena pelabelan salak pondoh adalah pembeda dengan salak pondoh tanpa label. Pelabelan salak pondoh menandakan bahwa salak pondoh tersebut merupakan produk varietas unggul yang dikelola sesuai dengan acuan Standar Operasional Prosedur dari ketentuan Hak Indikasi Geografis. Pelabelan Hak Indikasi Geografis pada produk salak pondoh sleman dapat mempengaruhi citra produk dan secara otomatis akan mempengaruhi harga jual produk salak pondoh di pasaran. Pelabelan Hak Indikasi Geografis selain berfungsi sebagai penanda bahwa produk salak pondoh tersebut merupakan produk unggul juga berdampak secara ekonomi.
2. Meskipun masyarakat petani sudah mengetahui bahwa produk Salak Pondoh Sleman sudah memiliki Hak Indikasi Geografis, namun masyarakat masih belum dapat memanfaatkan berbagai kelebihan Hak Indikasi Geografis pada produk Salak Pondoh Sleman, hal ini karena adanya masih terbatasnya informasi dan edukasi bagi masyarakat petani salak pondoh.

3. Masyarakat belum banyak mengetahui untuk menjamin diperolehnya produk Salak Pondoh asli Sleman dengan berlabelkan Hak Indikasi Geografis yang di sertai dengan kegiatan berwisata secara agro dapat diperoleh melalui kebun agrowisata. Disamping itu masyarakat juga belum mengetahui bahwa Hak Indikasi Geografis memiliki fungsi ganda disamping untuk menjamin kualitas produk Salak Pondoh dengan kategori unggul, juga dapat berfungsi untuk mendukung pengembangan agrowisata berbasis Hak Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiah, S. (2013). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2), 112–124.
- B. Djohan, T. dan E. (2015). Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat Di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, (*Agro Tourism Development: Employment Opportunity In The Region Poncokusumo, Malang Regency, East Java.*). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 43–52.
- Budiarti, T., Suwanto, & Muflikhati, I. (2013). Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat pada Usahatani Terpadu guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Sistem Pertanian (Community-Based Agritourism Development on Integrated Farming to Improve the Farmers' Welfare and the Sustain. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 18(3), 200–207.
- Dayanto, & Karim, A. (2016). Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru (Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island). *Jurnal RECHTSVINDING Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 381–398.
- Djaja, H. (2013). Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2), 136–144.
- Elvita, L. (2015). Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (studi perkebunan lada). *Jurnal Notarius*, 8(2), 180–206.
- Guridawangsa, S. A., Topowijono, & Supriono. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Produk Agrowisata (Studi Pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 51(2), 141–150.
- Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku_Persyaratan_Salak_Pondoh_Sleman/mobile/index.html, Accessed July 30, 2018
- Marwanti, S. (2015). Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Caraka Tani, Jurnal of Sustainable Agriculture*, 30(2), 48–55.
- Palit, I. G., Talumingan, C., & A.J. Rumangit, G. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata Rurukan Ireine Gratia Palit Celcius Talumingan. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13(2), 21–34.
- Priatmoko, S. (2019). Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata Menggunakan Analisis MSP+DM. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 10(1), 99-106.
- Priatmoko, S., Anwani, & Purwoko, Y. (2019). Mitigasi Bencana Daerah Tujuan Wisata Studi Kasus: Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran (Tourism Destinations Disaster Mitigation Case Studies: Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran). *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 7(2), 99-106
- Priyanto, D. S. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata Di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), 76–84.
- Purnamawati, I. G. A. (2016). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Untuk Penguatan Ekonomi wilayah. *Jurnal Pandecta*, 11(June).
- Puspitasari, S. (2016). Potensi Wisata Agro Kabupaten Bandung Berdasarkan Aspek Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 33–48.
- Putra, A. E. C. dan Y. B. T. (2017). Analisis Potensi Ekonomi Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Sumbermujur Kabupaten Lumajang. *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, 1(1), 14–22.
- Riske, A., Nurlaelih, E. E., & Wicaksono, K. P. (2015). Pengembangan Agrowisata Di Desa

- Wisata Tulungrejo Kota Batu, Jawa Timur
Development of Agrotourism In Tulungrejo
Village Batu City, East Java. *Jurnal Produksi
Tanaman*, 3(5), 383–390.
- Tatty Aryani Ramli, "Agro Wisata Berbasis
Indikasi Geografis" [https://www.unisba.ac.id/
index.php/id/printing/item/383-agro-wisata-
berbasis-indikasi-geografis](https://www.unisba.ac.id/index.php/id/printing/item/383-agro-wisata-berbasis-indikasi-geografis), Mar 20, 2017, Mar 20,
2017. Accessed July 30, 2018
- Tavinayati, M. Effendy, Zakiyah, & Hidayat, M.
T. (2016). Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan
Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian
Lahan Basah Sebagai Produk Khas Propinsi
Kalimantan Selatan. *Badamai Law Journal*,
1(1), 80–100.
- Winarno, S. B. (2014). Hak Indikasi Geografis
Terhadap Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman
Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan
Intlektual Atas Produk Lokal. *Jurnal Cakrawala
Hukum*, IX(2), 001–111.
- Winarno, S.B. (2018). Budaya Komunalistik Hak
Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Indikasi
Geografis Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman.
Journal of Tourism and Economis, 1(1), 1-9
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum
Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak
Kekayaan Intelektual Legal Protection On
Geographical Indication As A Part Of
Intellectual Protection Rights. *Kajian Hukum
Dan Keadilan Jurnal IUS*, III (7), 42–53.

